



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum sendiri artinya yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵⁸ Penelitian ini termasuk penelitian hukum empirik karena penelitian ini menggunakan data dari pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan *hak ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak anak maupun hak mantan istri setelah diceraikan.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007), 35.

Penelitian ilmu hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁵⁹

Melakukan aktifitas di bidang hukum mengimplikasikan dilakukannya tindakan-tindakan yang bermacam-macam, seperti pembuatan dan penerapan hukum. Apapun tindakan dan aktifitas itu, semuanya merupakan ekspresi akal pikiran manusia, apakah itu merupakan usaha pembuatan atau penerapannya. Oleh karena keadaan yang demikian itu, maka semua usaha dan aktifitas itupun terbuka terhadap pengukuran dan sudut prinsip-prinsip berpikir.

Jika ditinjau dari sifatnya maka penelitian yang peneliti lakukan ini masuk dalam kategori penelitian yang kedua yakni penelitian *deskriptif*, yaitu sebuah penelitian yang berupa penggambaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian kasus. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk juga tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁶⁰ Dalam hal ini adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus cerai talak di Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan menggunakan *hak ex officio* yang dimiliki oleh hakim.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 43

⁶⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54-55

B. Paradigma Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih mudah membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti maupun para praktisi melalui model-model tertentu. Model-model tersebut biasanya disebut dengan *paradigma*. Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Paradigma interpretatif ini dipakai pada penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini mengarahkan pada peneliti untuk mengetahui bagaimana cara untuk masuk kedalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya dengan sedemikian rupa sehingga dapat memahami bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap *hak ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak anak dan mantan istri.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dll. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan kualitatif tersebut digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak perlu dikuantifikasi atau tidak perlu mengadakan perhitungan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kediri, yang menjadi subyek penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Kab. Kediri, Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan banyaknya perceraian di Daerah Kediri yang tanpa mengikut sertakan nafkah *iddah* dan nafkah *hadhanah* atau pemeliharaan anak dalam petitum tuntutan. Hal ini menyebabkan dengan mudahnya para suami di daerah tersebut menceraikan istrinya tanpa pertimbangan yang ketat berdasarkan syari'ah.

Pada dasarnya, di Kediri khususnya, para hakim Pengadilan Agama tidak akan memutuskan suatu perkara dengan menggunakan *hak ex officio* tanpa pemahaman dan pertimbangan secara sungguh-sungguh. Hak inilah yang kemudian menjadi kagelisahan akademis bagi peneliti untuk mencari tahu apa latar belakang penggunaan *hak ex officio* oleh hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri tersebut.

D. Pendekatan Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan sarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil-hasil yang dicapai dapat berguna bagi kehidupan manusia, dimulai dari kegiatan penelitian bahkan menjadi tradisi yang berlaku dalam pergaulan masyarakat ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang diperoleh saat ini dapat dipastikan, didapatkan melalui kegiatan penelitian termasuk ilmu-ilmu sosial yang termasuk ilmu hukum.

Penelitian mengandung metode atau cara yang harus dilalui sebagai syarat dalam penelitian. Metode dilaksanakan pada setiap kegiatan penelitian, didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Meskipun

pada masing-masing metodologi terdapat karakteristik metode yang dapat digunakan pada setiap kegiatan penelitian, akan tetapi terdapat prinsip-prinsip umum yang harus difahami oleh semua peneliti, seperti pemahaman yang sama terhadap *validitas* dari hasil penelitian yang dilakukan, termasuk penerapan prinsip-prinsip kejujuran ilmiah.

Penentuan pendekatan akan sangat menentukan apa variabel atau objek penelitian yang akan ditatap, dan sekaligus menentukan subjek penelitian atau sumber dari mana kita akan memperoleh data.⁶¹

Terkait dengan jenis pendekatan penelitian yang sesuai dengan objek penelitian, dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau *hipotesis*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama adalah dengan wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri dan observasi dengan hal-hal terkait untuk mendapatkan data yang autentik mengenai *hak ex officio*.

wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan muka. Wawancara langsung antara peneliti dengan responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan (panduan

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 25.

wawancara) yang sudah disiapkan⁶². Dalam hal ini penulis melakukan *interview* dengan beberapa hakim yang dianggap sangat faham mengenai makna *hak ex officio* yang selama ini menjadi pertimbangan para hakim untuk memutuskan suatu perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Adapun pada penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri menggunakan wawancara baku terbuka, yakni wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku terhadap beberapa hakim yang diwawancarai.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri terhadap *hak ex officio* maka peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang pernah menggunakan *hak ex officio* dalam menangani perkara cerai talak.

Langkah terakhir yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan dokumentasi. Dokumentasi yaitu peneliti mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya⁶³. Dalam hal ini peneliti mencari dokumentasi di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang terkait dengan *hak ex officio* yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara-perkara cerai talak.

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 83.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁴ Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh melalui pihak penegak ukum yang terkait, yakni dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data Sekunder, yaitu data yang yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁶⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku fiqh munakahat, majalah, dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan dengan *hak ex officio*. Data sekunder dapat dibagi atas:
 - a) Bahan Hukum Primer : yaitu bahan-bahan yang mengikat. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah UU No 1 pasal 41 c tahun 1974 yang menjadi rujukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan *hak ex officio*.
 - b) Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan-bahan yang yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti, RUU, hasil penelitian, pendapat pakar, hasil karya ilmiah, mimbar hukum, jurnal, dll.
 - c) Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, biografi, indeks, dll.

⁶⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UUI, 1995), 55

⁶⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN, 2006)

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data-data yang diperoleh terkumpul, data tersebut diolah. Data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi atau wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya. dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pengertian yang dikenal dalam ilmu hukum.

Dalam analisis data penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁶

Dalam mengolah data, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain,⁶⁷ guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 236

⁶⁷ Saifullah, *Op. Cit.*

2. *Classifying*, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁶⁸ Maka peneliti mengklasifikasikan data dari hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri.
3. *Analizing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kesintesis, menyusun kedalam pola yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.
4. *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Kab, Kediri mengenai *hak ex officio* kemudian menggabungkan dengan teori-teori tentang *hak ex officio*.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, 342.